



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HERIYANTO Als SELAMET Bin SUWARNO  
Tempat lahir : Bujuk Agung  
Umur/ Tanggal Lahir: 35 tahun / 27 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar  
Margo Kab. Tulang Bawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HERIYANTO Als SLAMET Bin SUWARNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP  
sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERIYANTO Als SLAMET Bin SUWARNO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru tanpa Nopol, dengan Noka: MH331B002AJ055759, Nosin : 31B-055807, **Dikembalikan kepada saksi SUKARMIN Bin YAKUP.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Dup;ok Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **HERIYANTO Als SELAMET Bin SUWARNO**, pada hari Senin tanggal 25 September 2017, sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Areal Perkebunan Karet Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa sedang berkunjung kerumah adik Kandung terdakwa yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba terlintas dalam benak terdakwa untuk bermain kerumah teman terdakwa yaitu sdr. SUPRI, dan seketika itu terdakwa langsung

**Hal. 2 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan menaiki mobil angkot menuju rumah sdr SUPRI, namun sdr. SUPRI sedang tidak berada di rumah, yang kemudian terdakwa kembali pergi menuju RM. Kembar sari untuk makan dan menginap di sana hingga sampai dengan esok hari, dan keesokan hari nya pada waktu yang sama 25 September 2017 karena tidak memiliki kendaraan sepeda motor untuk terdakwa berpergian, sehingga timbul niat terdakwa untuk merencanakan mengambil sepeda motor, lalu terdakwa berangkat menuju areal perkebunan karet yang beralamat Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari sasaran yang akan di ambil sepeda motor nya oleh terdakwa, dan sekira pukul 8.00 Wibpada saat terdakwa berjalan di sekitar Areal perkebunan karet, tiba-tiba dengan jarak  $\pm$  3 km, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru tanpa Nopol, dengan Noka: MH331B002AJ055759, Nosin : 31B-055807, yang sedang terparkir di tengah perkebunan karet oleh pemilik nya, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian dengan sigap dan tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru tersebut dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, dan menghidupkan kunci kontak serta mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut,

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERIYANTO Als SELAMET Bin SUWARNO**, saksi SUKARMIN Bin YAKUP mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **HERIYANTO Als SELAMET Bin SUWARNO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Sukarmin Bin Yakup

Hal. 3 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2017, sekira jam 08.00 wib bertempat di areal Perkebunan Karet Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru milik saksi.
- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi sedang terparkir di tengah perkebunan karet dan saat itu saksi bersama saksi Fatonah sedang menyadap karet di dalam areal, tiba-tiba saksi mendengar sepeda motor saksi dihidupkan dan ketika dilihat oleh saksi, sepeda motor tersebut telah hilang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak yang memang tergantung di tempat kunci kontak kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan ketika sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi Fatonah Binti Jayadi

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2017, sekira jam 08.00 wib bertempat di areal Perkebunan Karet Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru milik saksi Sukarmin.
- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi Sukarmin sedang terparkir di tengah perkebunan karet dan saat itu saksi bersama saksi Sukarmin sedang menyadap karet di dalam areal, tiba-tiba saksi Sukarmin mendengar sepeda motor saksi Sukarmin dihidupkan dan ketika dilihat oleh saksi Sukarmin, sepeda motor tersebut telah hilang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan

**Hal. 4 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan kunci kontak yang memang tergantung di tempat kunci kontak kemudian terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan ketika sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Sukarmin ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sukarmin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi Subkhan Fajar Hakiki Als Bekan Bin Iskandar Anas

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2017, sekira jam 08.00 wib bertempat di areal Perkebunan Karet Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru milik saksi Sukirman.
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sukarmin tersebut, akan tetapi saksi mengira anak saksi Sukarmin yang bernama Aldi yang sedang mengambil motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyadap di kebun karet milik saksi yang bersebelahan dengan kebun karet milik saksi Sukarmin dan pada saat itulah saksi Sukarmin mendengar sepeda motor saksi Sukarmin dihidupkan dan ketika dilihat oleh saksi Sukarmin, sepeda motor tersebut telah hilang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Sukarmin ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sukarmin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal. 5 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017, sekira jam 08.00 wib bertempat di areal Perkebunan Karet Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru milik saksi Sukarmin.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa sedang berkunjung ke rumah adik Kandung terdakwa yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba terlintas dalam benak terdakwa untuk bermain ke rumah teman terdakwa yaitu sdr. SUPRI, dan seketika itu terdakwa langsung pergi dengan menaiki mobil angkot menuju rumah sdr SUPRI, namun sdr. SUPRI sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali pergi menuju RM. Kembar Sari untuk makan dan menginap di sana hingga sampai dengan esok hari, dan keesokan harinya karena tidak memiliki kendaraan sepeda motor untuk terdakwa berpergian, sehingga timbul niat terdakwa untuk merencanakan mengambil sepeda motor, lalu terdakwa berangkat menuju areal perkebunan karet yang beralamat Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari sasaran yang akan di ambil sepeda motornya oleh terdakwa dan sekira pukul 8.00 Wibpada saat terdakwa berjalan di sekitar Areal perkebunan karet, tiba-tiba dengan jarak  $\pm$  3 km, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru yang sedang terparkir di tengah perkebunan karet.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru tersebut dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, dan menghidupkan kunci kontak serta mengengkol sepeda motor tersebut

**Hal. 6 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Sukarmin ketika mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter Z warna biru tanpa Nopol dengan Noka: MH331B002AJ055759, Nosin: 31B-055807;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2017, sekira jam 08.00 wib bertempat di areal Perkebunan Karet Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru milik saksi Sukarmin.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya karena terdakwa tidak memiliki kendaraan sepeda motor untuk terdakwa berpergian, sehingga timbul niat terdakwa untuk merencanakan mengambil sepeda motor, lalu terdakwa berangkat menuju areal perkebunan karet yang beralamat Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari sasaran yang akan di ambil sepeda motornya oleh terdakwa dan sekira pukul 8.00 Wibpada saat terdakwa berjalan di sekitar Areal perkebunan karet, tiba-tiba dengan jarak  $\pm$  3 km, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru milik saksi Sukarmin yang sedang terparkir di tengah perkebunan karet, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda

**Hal. 7 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, kemudian dengan sigap langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru tersebut dengan cara terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, dan menghidupkan kunci kontak serta mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Sukarmin ketika mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sukarmin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta hukum tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Heriyanto Als Selamat Bin Suwarno yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah

**Hal. 8 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mengambil barang atau memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain yang sah sebagi pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku yang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa izin dari pemiliknya atau bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2017, sekira jam 08.00 wib bertempat di areal Perkebunan Karet Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terdakwa telah mengambi 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna biru milik saksi Sukarmin.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya karena terdakwa tidak memiliki kendaraan sepeda motor untuk terdakwa berpergian, sehingga timbul niat terdakwa untuk merencanakan mengambil sepeda motor, lalu terdakwa berangkat menuju areal perkebunan karet yang beralamat Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari sasaran yang akan di ambil sepeda motornya oleh terdakwa dan sekira pukul 8.00 Wibpada saat terdakwa berjalan di sekitar Areal perkebunan karet, tiba-tiba dengan jarak  $\pm$  3 km, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru milik saksi Sukarmin yang sedang terparkir di tengah perkebunan karet, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian dengan sigap langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Zupiter Z warna biru tersebut dengan cara

**Hal. 9 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.MgI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, dan menghidupkan kunci kontak serta mengengkol sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Sukarmin ketika mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut, saksi Sukarmin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter Z warna biru tanpa Nopol dengan Noka: MH331B002AJ055759, Nosin: 31B-055807, menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada saksi Sukarmin Bin Yakup.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Hal. 10 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Als Selamat bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto Als Selamat bin Suwarno oleh ka rena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter Z warna biru tanpa Nopol dengan Noka: MH331B002AJ055759, Nosin: 31B-055807  
Dikembalikan kepada Saksi Sukarmin Bin Yakup,
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa tanggal : 10 April 2018** oleh kami **Suryaman, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, SH, MH** dan **M.Yudhi Sahputra, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M. JUANDA PARISI, SH, MH**

**SURYAMAN,SH**

**M. YUDHI SAHPUTRA,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**JOKO SULISTYO, SH**

**Hal. 11 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.Mgl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 12 dari 11 Putusan No.89/Pid.B/2018/PN.MgI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)